

# VYAVAHARA DUTA

JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM



- Supremasi Hukum Dari Perspektif Hindu**  
(Oleh : Drs.I Ketut Wiana, M.Ag)
- Perspektif Dharma Kertih Terhadap Pembuangan Sampah di Bali**  
(Oleh : I Nyoman Alit Putrawan)
- Prajuru Adat Sebagai Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Delik Adat**  
(Oleh : Ida Bagus Sudarma Putra)
- Desa Pakraman Menjaga Adat, Budaya, dan Agama Hindu di Bali**  
(Oleh : I Wayan Sujana, S.Ag., M.Ag)
- Eksistensi Desa Pakraman Terhadap Pengelolaan Hutan**  
(Oleh : Dewa Putu Tagel)
- Restorative Justice dan Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat**  
(Oleh : I Putu Rasmadi Arsha Putra)
- Konsep Pembaruan Pidanaan Dalam Rancangan KUHP**  
(Oleh : A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi)
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) di Kaji dari Perspektif Sub-Sistem Kepolisian**  
(Oleh : Nyoman Satyayudha Dananjaya, S.H., M.Kn)

Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Hukum	Volume IX	Nomor 1	Hal 1 - 94 + IV	Denpasar September 2014	ISSN 1978 - 0982
------------------------------------	-----------	---------	-----------------	-------------------------	------------------

**Sistem Peradilan Pidana Terpadu**  
**(*Integreted Criminal Justice System*)**  
**Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian**

**Oleh**  
**NYOMAN SATYAYUDHADANANJAYA, S.H.,M.Kn**

***ABSTRAK***

One of the areas of law that we can see is the criminal justice itself, already known and begin implementation of a system known as the Integreted Criminal Justice System. In the implementation of criminal justice, there is a legal term that can embrace the ideals of criminal justice, namely the “ due process of law “ which in Indonesian can be translated into a legal process that is fair or decent. Starting from these two systems in criminal justice system is the reference for the implementation of a trial is fair and as expected by the public. As for the sub - system of the criminal justice system, namely police, prosecutors, courts and prisons are expected to cooperate and to form a “ Integreted Criminal Justice System “. Alignment and linkages between sub- systems with each other is a chain in a single unit. Where in any matter within one sub- system, will have an impact on other subsystems so that in this case will cause a reaction as a result of an error in one sub- system will have an impact back on the sub system other. The integration between subsystems that can be obtained when each subsystem makes his criminal policy as a guide,

Key words: Integrated Criminal Justice System, police, synchronization.

---

**I. PENDAHULUAN**

Ariestoteles mengungkapkan bahwa manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang dikenal dengan istilah “ zoonpoliticon.” Dalam masyarakat pada hakekatnya diperlukan adanya kaedah yang dapat menjaga ketertiban masyarakat tersebut. Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut

bertambah. Namun hal tersebut mengalami hambatan-hambatan, salah satunya yaitu terkait dengan sumber hukum pidana itu sendiri, dimana sampai saat ini sumber hukum pidana materiil yang dipakai di Indonesia adalah KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) yang notebene adalah warisan Hindia Belanda sebagai akibat Indonesia merupakan salah satu jajahan Belanda, meskipun meskipun saat ini telah ada sumber hukum formil yang bersilat Nasional yaitu KUHP. Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara benar (*Good Governance*) yang mengimplementasikan

nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan asas kepastian hukum. Dimana dalam hal ini cita-cita tersebut terdapat dalam penjelasan UUD 1945 yang secara jelas memaparkan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penjelasan UUD 1945 juga menyatakan bahwa bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kepada hukum dan bukan berdasarkan kepada kekuasaan belaka. Dalam menciptakan suatu hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja, dimana dalam hal ini sangat dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita - cita bangsa tersebut. Salah satu bidang hukum yang dapat kita lihat adalah peradilan pidana sendiri, sudah dikenal dan mulai terlaksananya sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*). Dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu “*due process of law*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak Bertolak dari hal tersebut maka sistem dalam peradilan pidana yang menjadi acuan demi terlaksananya suatu peradilan yang memang adil dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana

- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing- masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), dimana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan.

Adapun yang menjadi sub-sistem dari sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*Integreted Criminal Justice System*” Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka diperkirakan akan terdapat 3 kerugian yaitu sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok instansi (sebagai sub-sistem peradilan pidana)
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu melihat efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

## SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU.....(NYOMAN SATYAYUDHA DANANJAYA, 87-94)

Apabila kita kaji terkait dengan hal ini, maka dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya, oleh sebab itu penulis memiliki keinginan untuk membahas apakah sistem peradilan pidana di Indonesia telah dilakukan secara terpadu.

### II. PEMBAHASAN

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana yaitu:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektifitas sistem penanganan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan "The administration of justice"

Berlakunya Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti Het *Herziene Inlandsch Regement Staatsblad* tahun 1941 nomor 44 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional.

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, maka di dalam *Integrated criminal justice system* Indonesia menggunakan empat komponen aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana baik dalam perspektif pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) maupun dalam praktek penegakan hukum dalam hukum pidana terdiri dari :

unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

Lembaga Masyarakat. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Terkait dalam hal ini adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut "crime control" suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu "*integrated criminal justice system*" Makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- 1) Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3) Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Dimana dalam setiap masalah dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya sehingga dalam hal ini akan menimbulkan reaksi sebagai akibat kesalahan pada

salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya, oleh karena itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekeja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Dalam kesempatan ini apabila kita kaji apakah keterpaduan tersebut telah terwujud dari perspektif sub-sistem kepolisian, maka kita harus melihat lebih awal mengenai peranan kepolisian dalam sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia. Perkara pidana adalah perkara yang menyangkut tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara terhadap jiwa, badan atau harta benda,' sehingga negara berkewajiban menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran guna menjaga ketertiban umum. Di dalam perkara pidana pemeriksaan dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, jika terjadi suatu kejahatan polisi wajib melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan, selanjutnya pihak kejaksaan mengambil alih perkara guna melakukan penuntutan kepada para pelaku kejahatan di muka pengadilan.

Kepolisian memiliki beberapa kewenangan diantaranya yaitu :

Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan, dimana penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan

## SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU .....(NYOMAN SATYAYUDHA DANANJAYA, 87-94)

penyidikan atau tidak sesuai Pasal 1 (5) KUHAP. Dalam kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki hal ini Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 adalah polisi (pasal 1 butir 4 KUHAP). Bukti permulaan Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu: diartikan sebagai petunjuk awal adanya keterlibatan

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

dua diantara :

- \* Laporan polisi
- \* Berita Acara Pemeriksaan Polisi
- \* Laporan hasil penyelidikan
- \* Keterangan saksi/saksi ahli
- \* Barang bukti

Sedangkan barang bukti menurut pasal 184 UU No 8/1981 adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Kepolisian juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, dimana penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka atau pelaku. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Penyidikan harus diawali dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu sehingga proses penyidikan adalah bagian yang integral peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Penyidik yang dari proses penuntutan karena berawal dari koordinasi dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat jaksa dalam proses penyidikan di polisi. Bila dalam Penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup, penyidikan dapat dihentikan demi hukum dengan mengeluarkan Surat

Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika pihak korban tidak menerima keputusan SP3 dapat mengajukan gugatan pra peradilan terhadap penyidik. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum yang disertai surat dakwaan. Menurut pasal 1 (7) KUHP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang menurut undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Apabila kita kaji dari perspektif sistem peradilan pidana, maka dalam hal ini akan dapat kita kaji bahwa kepolisian sangatlah memegang peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum secara praktek. Dimana dalam hal ini kepolisian merupakan ujung tombak dari sistem peradilan pidana sehingga sebagai akibatnya dimana kepolisian merupakan titik awal peneri laporan yang diduga terjadi suatu tindak pidana maka dalam hal ini kepolisian sebagai titik awal sistem peradilan pidana haruslah benar-benar melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa melihat adanya suatu kepenetangan tertentu, namun hal ini terkait dengan sistem peradilan pidana apakah telah dapat dikatakan *integreted* (terpadu) maka dalam hal ini tidak dapat terlepas dari sinkronisasi dalam sub-susb sistem dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Meskipun secara intansi masing-masing sub-sistem tersebut bertnggung jawab secara sendiri-sendiri terhadap masing-masing instansinya namun secara sistem yang meliputi konsep keseluruhan maka untuk menghasilkan suatu sistem peradilan pidana itu apakah telah terpadu atau tidak terpadu haruslah terciptanya suatu sinkronisasi dan

kejasama dari proses paling awal yaitu dari kepolisian samapai pada titik akhir lembaga pemasyarakatan.

#### m. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari hal terswebut diatas, dilihat dari praktek yang terj adi di Indonesia masih banyak kendala yang dihadapi untuk menciptakan suatu Sistem peradilan Pidana tersebut agar *Integreted* (terpadu) dimana salah satu kendala yang mencolok adalah belum maksimalnya kerjasama yang terscipta diantara sub-sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut sehingga dalam prakteknya akan mengakibatkan suatu efek bagi pelaksanaan istem peradilan pidana secara menyeluruh. Peranan polisiss dalam sistem ini adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membantu j aksa dalam proses pembuktian sehingga jaksa dapat membuktikan dakwaannya, oleh sebab itu peranan polisi yang hanya bertindak sebelum persidangan terjadi dan apabila terlibat itupun hanya sebatas kesaksian dalam pembuktian dan itupun apabila diperlukan. Tindakan polisi merupakan awal yang maha penting dalam proses pidana karena kualitas pemberkasan perkara akan ditentukan oleh Kepolisian tersebut.

## SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU.....(NYOMAN SATYAYUDHA DANANJAYA, 87-94)

### DAFTAR BACAAN

- Sudikno Mertodikusumo, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hal 8
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam HAM dan SPP*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*', dikutip dari Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, BinaCipta, Bandung
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 16
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Tadjuddin Malik, *Intesrated Criminal Justice System di Indonesia*, Serial Online September 30,2010, availalble from: URL: <http://tadjuddin.blogspot.com/2010/07/kemandirian-yudisial.html>
- Soeparno Adisoeryo, *Lembaga Pengawas ' Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Administrasi Peradilan Sistem Peradilan Terpadu*, (Makalah disampaikan pada Semiloka II: Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta, 16 Juli 2002)
- Sudikno Mertodikusumo,1985*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal.3
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1<sup>3</sup>
- Mardjono Reksodiputro, 1994 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas toleransi) Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hal 8
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam HAM dan SPP* , Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hal. 84.
- Mardjono Reksodiputro'1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*', dikutip dari Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, hal 84
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, BinaCipta, Bandung, hal 17
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 16



Romli Atmasasmita, *Loc. CzYDarwan Prinst,*  
1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik,*  
Djambatan, Jakarta, hal. 30 Tadjuddin *Malik Inteerated*  
*Criminal Justice System di Indonesia*, Serial Online  
September 30,2010, availaibie from: URL: http:

[http://tadjuddin.blogspot.com/2010/](http://tadjuddin.blogspot.com/2010/07/kemandirian-yudisial.html)

07/kemandirian-yudisial.html Soeparno Adisoeryo,  
*Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana*  
*Terpadu dan Administrasi Peradilan Sistem*  
*Peradilan Terpadu*, (Makalah disampaikan pada -  
Semiloka II: Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawas  
Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta, 16 Juli 2002), hal. 13